



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 32 Medan 20143
Telp. (061)7873439 Fax. (061) 7873314 e-mail:blh@pernkomedan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZULFANSYAH ALI SAPUTRA, ST, M.Eng**
Jabatan : **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE, MM**
Jabatan : **WALIKOTA MEDAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, Januari 2022

Pihak Pertama
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MEDAN



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE, MM



ZULFANSYAH ALI SAPUTRA, ST, M. Eng
PEMBINA
NIP. 19730121 200502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Terkendali dan Partisipatif	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,02
		Penurunan Emisi gas Rumah kaca (GRK) yang tersedia	8%

Catatan : Kolom (3) dan (4) wajib disesuaikan dengan Dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.1.744.790.200,-	-
2	Pogram Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 313.871.000,-	-

3 Program pengelolaan Sampah

Rp. 185.090.000,-

-

4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Rp. 255.992.000,-

-



WALIKOTA MEDAN

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE, MM

Medan, Januari 2022



Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

ZULFA NSYAH ALI SAPUTRA, ST, M.Eng
PEMBINA

NIP. 19730121 200502 1 001

LAMPIRAN ;
I. PENJELASAN PERHITUNGAN

No	Indikator Kinerja	Target	Dukungan Misi RPJMD Kota Medan	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<p>Untuk perhitungan IKLH terdiri 3 indikator. IKA (Indeks Kualitas Air) IKU (Indeks Kualitas Udara) IKL (Indeks Kualitas Lahan)</p> <p>Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota berdasarkan surat edaran Dirjen Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan KLHK Nomor S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, pembobotan IKLH Kabupaten/Kota adalah</p> $IKLH = (37,6\% \times IKA) + (40,5\% \times IKU) + (21,9\% \times IKL)$ <p>Baseline : nilai 57,60</p>	Medan Membangun	<p>1. Untuk IKA (Indeks Kualitas Air), data diambil dari pemantauan sungai yang ada di Kota Medan</p> <p>2. Untuk IKU (Indeks Kualitas Udara) data diambil dari : Pengujian Kualitas Udara Ambient.</p> <p>3. Untuk IKL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) dari data tutupan lahan</p>
2	Penurunan Emisi gas Rumah kaca (GRK) yang tersedia	<p>Kota Medan menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca setiap tahunnya sebesar 8%</p> <p>Baseline : 24,8</p>	Medan Membangun	<p>Target penurunan terdiri dari 5 sektor prioritas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Energi 2. IPU (Proses Industri dan penggunaan Produk) 3. Pertanian 4. Kehutanan dan lainnya 5. Limbah

Catatan : Kolom (4) mengacu kepada Misi yang tercantum dalam RPJMD Kota medan

II. PENJELASAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Defenisi IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah : Indikator Kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai informasi yang mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari 3 indikator yaitu :

- Indikator Kualitas Air (IKA) Yang di ukur berdasarkan parameter TSS, PH, BOD, COD, DO, Nitrat (sebagai N) dan Fecal Caliform.
- Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂.
- Indeks Kualitas Lahan (IKL) di ukur berdasarkan luas tutupan lahan bervegetasi

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan hasil penggabungan analisis dari 3 indikator komponen lingkungan tersebut.

Kriteria dan parameter IKLH periode 2020-2024

No	Kriteria	Parameter	Bobot
1	Kualitas Air Sungai	Derajat Keasaman (PH) Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD) Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) Oksigen Terlarut (DO) Nitrat sebagai N (NO ₃ -N) Total Phospat sebagai P (T-po ₄) Padatan Tersuspensi Total (TSS) Fecal Coliform	37,60%
2	Kualitas Udara	SO ₂ NO ₂	40,50%
3	Kualitas Lahan	Tutupan Vegetasi Hutan (hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan tanaman) Tutupan Vegetasi Non Hutan (belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau, RTH yang terdiri dari kebun raya, taman kehati, hutan kota, taman kota, dan rehabilitasi hutan dan lahan (di APL)	21,90%

Sumber : SE MENLHK, 318/2020

Tabel Perhitungan IKLH periode 2020 – 2024

IKLH Nasional	$(0,340 \times IKA) + (0,428 \times I KU) + (0,133 \times I KL) + (0,099 \times I KAL)$
IKLH Provinsi	$(0,340 \times IKA) + (0,428 \times I KU) + (0,133 \times I KL) + (0,099 \times I KAL)$
IKLH Kabupaten/ Kota	$(0,376 \times IKA) + (0,405 \times I KU) + (0,219 \times I KL)$

Sumber : SE MENLHK, 318/2020

Tabel Kategori IKLH Periode 2020 – 2024

Kategori IKLH	Nilai
Sangat Baik	$IKLH > 80$
Baik	$70 < IKLH \leq 80$
Cukup Baik	$60 < IKLH \leq 70$
Kurang Baik	$50 < IKLH \leq 60$
Sangat Kurang Baik	$40 < IKLH \leq 50$
Waspada	$30 < IKLH \leq 40$

Sumber : SE MENLHK, 318/2020

2.2. Defenisi Penurunan Emisi gas Rumah kaca (GRK)

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% atau 834 juta ton CO₂eq pada tahun 2030 dari kondisi Business As Usual (BAU). Berdasarkan Peraturan Presiden No 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon; diharapkan bisa menggerakkan lebih banyak pembiayaan dan investasi hijau yang berdampak pada penurunan emisi GRK. Dalam dokumen pembaruan NDC yang telah disampaikan pada UNFCCC pada Juli 2021 Indonesia berkomitmen untuk mencapai penurunan emisi GRK sebanyak 41% pada tahun 2030 dengan dukungan Internasional.

2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Terkait IPPU	1 dokumen	v	v	v								
3	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Terkait Limbah	1 dokumen	v	v	v								
4	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Terkait Energi	1 dokumen		v	v	v	v	v	v				
5	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Terkait Adaptasi	1 dokumen					v	v	v				
6	Penyusunan Rencana Aksi Gas Rumah Kaca	1 dokumen					v	v	v	v	v	v	v
7	Pengadaan Listrik Tenaga Surya (Sollar Cell)	1 paket								v	v	v	
8	Pelaksanaan program Kampung Iklim	1 lokasi					v	v	v	v	v	v	

Tabel diatas sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati oleh masing masing OPD

- **Tahap Perencanaan :**

1. Melakukan persiapan penyusunan GRK secara Tender dengan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk ditayangkan di ULP, sampai proses penetapan pemenang di ULP.
2. Menginventarisasi sektor sektor yang memberi kontribusi yang besar terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.
3. Melaksanakan program adaptasi dan Mitigasi untuk implementasi penurunan emisi gas rumah kaca, misal Collar cell, kampung iklim dan lain-lain.

- **Tahap Pelaksanaan :**

Menjelaskan Metode penangananapa yang harus dilakukan untuk melaksanakan Kegiatan tersebut.

- **Tahap Pengawasan**

Melakukan pengawasan terhadap Kegiatan tersebut apakah sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mendukung nilai indikator penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).